

**KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT
DIKATAGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI
DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

LESTARI OKTAVIA

NIM. 50 2018 044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT
DIKATAGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI
DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



NAMA : Lestari Oktavia
NIM : 50 2018 044
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()**
- 2. Mona Wulandari, SH., MH ()**

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH



Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS



2. Heni Marlina, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LESTARI OKTAVIA

NIM : 50 2018 044

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT
DIKATAGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 28 Februari 2022



LESTARI OKTAVIA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Lestari Oktavia

MOTTO :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”

(Q.S. Ali-Imran : 189)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

**OLEH
LESTARI OKTAVIA**

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya, kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter forensic atau dokter tenaga ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kriteria *visum et revertum* yang dapat dilakukan sebagai keterangan ahli dalam perkosaan meliputi, (a) keterangan ahli, (b) surat, (c) petunjuk.

Tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan, seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan, khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

Kata Kunci: *Kriteria Visum Et Revertum yang dapat dikategorikan keterangan ahli*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	10
B. Pengertian <i>Visum Et Revertum</i>	13
C. Pengertian Perkosaan	22

D. Macam-macam Perkosaan	24
E. Dampak Sosial Perkosaan.....	27
F. Dampak Psikologis Perkosaan.....	28
G. Alternatif Penyembuhan Perkosaan	29
H. Upaya Penanggulangan Perkosaan	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria <i>Visum Et Revertum</i> Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Perkosaan	31
B. Tindakan Yang Dilakukan Penyidik Jika <i>Visum Et Revertum</i> Tidak Mencantumkan Keterangan Mengenai Tanda Kekerasan Pada Korban Perkosaan	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materielle waarheid*) terhadap perkara tersebut.¹ Hal ini dapat dilihat dan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan menuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah adalah:

¹Lilik Muyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 37

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam upaya memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para aparat penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya.² Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting di perlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapunya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. A.Karim Nasution menyatakan: Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya, maka oleh sebab itu selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang kemampuan dan keahliannya untuk tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki suatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.³

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) yang

²Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996, hlm. 18

³A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana, Jilid II*, Tanpa Penertbit, 1975

menyatakan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua Pasal diatas, diberikan pengertiannya pada Paal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh

pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya.⁴

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “KRITERIA *VISUM ET REVERTUM* YANG DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN”

⁴Soejatmiko, *Ilmu kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 1

B. Permasalahan

Adapaun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan ?
2. Apakah tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tindakan dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan..
2. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan penyidik jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan;

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khusus hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. *Visum et Revertum* adalah: suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.⁵
2. Perkosaan adalah: bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis dan seksual.⁶
3. Penyidik adalah: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kriteria *visum et revertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan, maka jenis

⁵Abdul Mun'in, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 3

⁶Agus Poerwadianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum)*, Disertasi, Program Studi Filsafat UI, Jakarta, 2003, hlm. 65

penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *diskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian *visum et revertum*, pengertian perkosaan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kriteria *visum et revertum* yang dapat dikatagorikan sebagai keterangan ahli dalam tindak pidana perkosaan dan juga untuk

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

mengetahui tindakan yang dilakukan jika *visum et revertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada korban perkosaan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abar AZ dan Tutus Subardjono, *Perkosaan Dalam Wacana Pers National*, Kerjasama PPK dan Foundation, Yogyakarta, 1998
- Abdul Mun'in, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Agus Poerwodianto, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM (kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum)*, Disertasi, Prodi Filsafat UI, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Lamintang, *delik Tindakan Pidana Melanggar .Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, 1996
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1988
- Nasution A Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana Jilid II*, Tanpa Penerbit, 1975
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1979
- Syarifudin Petanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1979
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996
- Soejatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Brawijaya, Malang, 2001

Tjondro Putanto, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Tolob Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabet, Jakarta, 2009

Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2000

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana